

KY dan MKH Tegakkan Kehormatan Hakim

YOGYA (KR)- Kehadiran Komisi Yudisial (KY) mewujudkan *check and balances* yang berfungsi untuk mengembalikan wibawa kekuasaan kehakiman. Apalagi masyarakat beranggapan bahwa sistem peradilan yang ada di Indonesia ini harus diawasi. Bisa dikatakan, kehadiran KY di Indonesia akibat adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem pemerintah, sistem hukum, dan sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Tenaga Ahli Komisi Yudisial RI Totok Winarto SH MH mengemukakan hal tersebut dalam diskusi terbatas 'Majelis Kehormatan Hakim Dalam Bingkai Eksistensi Komisi Yudisial (Mencari Figur Ideal Penjaga Martabat Dan Kehormatan Hakim)', Senin (11/5) di Gedung AR Fakhruddin A UMY. Selain Totok, narasumber diskusi ialah pakar hukum UMY Dr Mukti Fajar ND.

"Keberadaan Anggota Komisi Yudisial dengan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak bisa dipisahkan. Jika keduanya dipisahkan maka KY bukan lagi menjadi lembaga peradilan," lanjutnya.

Totok menjelaskan, dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang dialami oleh hakim jumlahnya fluktuatif. Selama tahun 2009-2015 rata-rata perkara yang muncul yaitu penyuapan dan permainan perkara 50 persen, perselingkuhan 30 persen, indisipliner 5 persen, manipulasi putusan 2 persen, dan narkoba 5 persen. Kasus-kasus tersebut terjadi tentunya dipengaruhi oleh kategori pelanggaran yang dilakukan hakim dan perubahan perilaku hakim itu sendiri.

Sedang Mukti Fajar menyebutkan, kasus-kasus yang menjerpa hakim juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Ketika kesejahteraan hakim ditingkatkan maka kasus yang sering muncul adalah kasus narkoba dan perselingkuhan," terang Mukti.